

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI

INDONESIA DAN BENTUK USAHA BERSAMA BIDANG

PERASURANSIAN

A. Konsep Demokrasi Ekonomi

Gagasan demokrasi merupakan sebuah gagasan yang menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan oleh kehendak rakyat. Dalam artian, bahwa suatu negara demokrasi, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu dapat mencakup bidang politik atau bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu berkenaan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan itu disebut dengan demokrasi politik. Hal itu sejalan juga dalam hal ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian, istilah demokrasi, harus dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat di bidang politik dan ekonomi (Revisond Baswir, 2004, hlm. 248).

Demokrasi ekonomi erat kaitannya dengan kajian sistem perekonomian, khususnya yang diterapkan di Indonesia. Pada sistem demokrasi ekonomi, seluruh kegiatan produksi dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang optimal dan ditunjukan bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat (bukan seorang) (Ambarwati, 2020, hlm. 42).

Dewi Ambarwati dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi Ekonomi Lokal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”,

mengungkapkan bahwa, “demokrasi ekonomi dapat dikatakan sebagai kemampuan suatu negara untuk berkomunikasi dan bekerja dengan modal informasi terlepas dari batas geografis atau politik dan merupakan konsep yang menekan pada kebebasan berekspresi, tukaran pemikiran dan perdagangan, sehingga akan mencapai keunggulan komparatif dan kesejahteraan sosial dibanding negara-negara yang tidak memberlakukannya” (Ambarwati, 2020, hlm. 43).

Menurut Mubyarto, “sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan tentang kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Landasan konstitusional demokrasi ekonomi adalah dalam Pasal 33 UUD 1945 dan landasan idiilnya adalah Pancasila”(Mubyarto, 1999, hlm. 81) .

Menurut A. Simarmata, istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat Pasal penjelasan, dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan Pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi (Simarmata, 1998, hlm. 117).

Demokrasi ekonomi adalah cara-cara pengambilan putusan-putusan ekonomi yang melibatkan semua pihak yang terkait, dan hasil putusan itu adalah

untuk kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan. Karena demokrasi ekonomi lebih merupakan cara, maka demokrasi ekonomi bukanlah merupakan tujuan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan sosial (Ruslina, 2013, hlm. 58).

Gagasan demokrasi ekonomi di Indonesia telah tercantum baik dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan satu-satunya Pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan dasar perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang atau dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial merupakan doktrin demokrasi ekonomi (Mubyanto, 1997, hlm. 88).

Menurut Elli Ruslina, “doktrin demokrasi ekonomi ditegaskan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Usaha bersama (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*), menunjukkan bahwa paham filsafat dasar negara Indonesia adalah kolektivisme atau komunitarianisme, bukan individualisme. Sesuai paham tersebut, maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (Ruslina, 2013, hlm. 266).

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam UUD 1945. Dalam paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama

memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional. Kemakmuran rakyat ditempatkan sebagai orientasi dan tujuan demokrasi ekonomi. Istilah demokrasi ekonomi sering juga diistilahkan dengan ekonomi kerakyatan (Baswir, 2000, hlm. 6) atau ekonomi Pancasila (Mubyanto, 1997, hlm. 88).

Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada rakyat mencegah terjadinya kesenjangan antara kekuatan-kekuatan ekonomi nasional, apalagi dominasi ekonomi antara golongan yang satu terhadap yang lain. Tidak ada usaha-usaha besar mau sendiri terpisah dari usaha-usaha kecil. Dalam demokrasi ekonomi harus ada pembelaan oleh negara dan atas nama negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak di atas perorangan atau kelompok (Mubyanto, 1997, hlm. 85). Negara berperan menegakkan keadilan dalam perekonomian supaya tidak ada penindasan atas rakyat banyak.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dari sumber-sumber kemakmuran yang berada di bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar demokrasi ekonomi merupakan ketentuan yang imperatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, karena dasar-dasar pemikiran dan perumusan Pasal 33 UUD 1945, mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki negara Indonesia.

Perumusan Pancasila dan UUD 1945 didominasi oleh dua arus pemikiran yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Pancasila merupakan kompromi dari dua kelompok tersebut, namun kelompok nasionalis Islam berhasil memperjuangkan nilai Ketuhanan sebagai Sila Pertama dalam Pancasila.

Achmad Yunus, mengatakan bahwa “ekonomi kerakyatan dengan nama lainnya demokrasi ekonomi bukanlah konsep yang lahir dari *positivisme* sebagaimana diterapkan di negara-negara demokratis lainnya, karena sebagaimana dijelaskan di atas ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menjadikan keimanan kepada Allah SWT sebagai landasannya dan berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai *khalifah* Tuhan di muka bumi” (Yunus, 2018, hlm. 289).

Jimly Asshiddiqie menyebut Pasal 33 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi disebutkan dengan tegas sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip dalam demokrasi ekonomi sebenarnya tidak lepas dari konsep ilmu profetik yang disampaikan oleh Kuntowijoyo, Pengelompokan konsep profetik Kuntowijoyo dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

Tabel 01
Konsep Profetik dan Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945

Konsep Profetik	Prinsip Demokrasi Ekonomi
Humanisasi (<i>ta'muruna bil ma'ruf</i>)	Kebersamaan, wawasan lingkungan
Liberasi (<i>tanhauna anil mungkar</i>)	Kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Transendensi (<i>tu'minuna billah</i>)	Efisiensi berkeadilan

Sumber Data : (Yunus, 2018, hlm. 289)

Pengelompokan di atas menegaskan dimensi transendental dalam sistem ekonomi kerakyatan, mendasarkan pada nilai-nilai *tauhid* (Ketuhanan) dalam Pancasila. Kuntowijoyo menyebutkan bahwa Al-Quran dan *Sunnah* sebagai landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (Ayat *kauniyah*) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat *nafsiyah*) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun Ketuhanan (Ayat *qauliyah*) sebagai basis hukum-hukum Tuhan (Kuntowijoyo, 2004, hlm. 30).

Prinsip kebersamaan dan prinsip wawasan lingkungan dalam ekonomi kerakyatan adalah bentuk humasinasi (*ta'muruna bil ma'ruf*) sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari pengembangan Ayat *kauniyah*, menginginkan kesejahteraan tidak terpusat pada kelompok-kelompok tertentu, mencita-citakan kesejahteraan kolektif dan tidak *individualistik*. Prinsip kemandirian, prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah bentuk liberasi (*tanhauna anil mungkar*) sistem ekonomi dari pengembangan Ayat *nafsiyah* membangun bangsa yang mandiri dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri namun tidak tertutup, tidak memungkiri keberadaan Indonesia sebagai salah satu bagian dari komunitas dunia sehingga kebijakan ekonomi mikro perlu memperhatikan ekonomi makro (Kuntowijoyo, 2004, hlm. 30-31).

Prinsip efisiensi berkeadilan merupakan bentuk *transendensi* (*tu'minuna billah*) sistem ekonomi yang dikembangkan dari Ayat *qauliyah*, memperhatikan prinsip efisiensi (menghindari tujuan yang sia-sia) dan keadilan yang merupakan nilai universal yang wajib dimiliki oleh umat Islam karena merupakan salah satu

akhlak mulia (*akhlak al-karim*), dalam Al-Quran banyak Ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil (*al'adl*) dan adil merupakan salah satu sifat Allah SWT dalam *Al-Asmaul Husna* (Kuntowijoyo, 2004, hlm. 31).

Hukum *transendental* dalam konteks Indonesia tidak boleh lepas dari dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila (Absori, 2017, hlm. 15). Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum Pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Mengutip pendapat Absori bahwa hukum bersendikan Pancasila bertolak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkeyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk harmonis diciptakan oleh Tuhan (Absori, 2017, hlm. 15-16).

Absori berpendapat bahwa pengembangan hukum di Indonesia terdapat pijakan yang mendasari nilai-nilai transendental yakni ideologi negara Pancasila, Pembukaan Konstitusi UUD 1945 yang memuat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan kokoh (*mitsaqon gholidon*) para pendiri bangsa yang menjadi dasar bangunan negara yang merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa (Absori, 2017, hlm. 17). Lebih lagi diatur jaminan kebebasan beragama menunjukkan spiritualitas konstitusi, Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa, “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

B. Konsep Usaha Bersama (*mutual*)

Ketentuan mengenai badan usaha di bidang perasuransian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama (*mutual*).

Menurut R. Subekti, badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum dianggap sebagai subjek hukum dan diperlakukan seperti seorang manusia (*persoon*) (Hariyani et al., 2011, hlm. 23).

Mutual companies sering dipertentangan dengan *stock companies*. Perbedaan terpenting antara *mutual companies* dengan *stock companies* (perusahaan perseroan) adalah bahwa disini kekuasaan tertinggi terletak pada para pemegang polis (*policy holders*) yang memilih Dewan Komisaris yang selanjutnya memilih direksi pelaksana perusahaan ini. Menurut teori kekuasaan, kekuasaan berada di tangan pemegang polis, tetapi dalam praktik sedikit pemegang polis yang menghadiri rapat umum pemegang polis atau memberikan surat kuasa. Oleh sebab itu, kontrol organisasi biasanya berada di tangan beberapa pejabat yang memiliki mayoritas suara yang juga karena memegang surat kuasa dari pemegang polis (Ali, 1993, hlm. 95).

Ada beberapa jenis perusahaan asuransi mutual yaitu (Ali, 1993, hlm 88-93):

1. *Mutual* Desa atau Petani

Perusahaan asuransi *mutual* desa atau petani adalah perusahaan asuransi kecil setempat yang menawarkan asuransi kebakaran terutama terhadap barang-barang pertanian.

2. *Mutual* Kelas atau Khusus

Mutual kelas atau khusus adalah perusahaan asuransi *mutual* yang mengkhususkan diri dalam menanggung jenis perusahaan tertentu atau bidang asuransi tertentu. Ada yang mengkhususkan diri menanggung toko-toko besi, atau perusahaan kayu, sedangkan ada pula yang berspealisasi pada asuransi mobil, asuransi ketel uap dan mesin-mesin, asuransi kaca, dan sebagainya.

3. *Mutual* Umum

Mutual umum bergerak baik dalam asuransi jiwa maupun harta. Perusahaan asuransi jiwa yang besar-besar umumnya adalah perusahaan asuransi *mutual*.

4. *Mutual* Pabrik

Mutual pabrik lahir ketika seorang pabrikan Amerika merasa premi yang dibayarkannya untuk asuransi terlalu tinggi. Kemudian mengajak para pabrikan lain untuk bersama-sama mengorganisasi suatu perusahaan asuransi *mutual* yang mengkhususkan diri menanggung pabrik-pabrik yang

telah memenuhi standar bangunan yang tinggi dan yang memperhatikan usaha pencegahan kerugian.

5. *Mutual* Pribadi

Beberapa perusahaan asuransi mutual mengadakan asuransi kebakaran untuk rumah batu dengan memakai polis abadi. Premi pertamanya cukup tinggi, sehingga penghasilan bunganya saja sama dengan suatu premi tahunan. Polis ini tidak usah harus diperbaharui (*renewed*) karena bersifat terus menerus. Jika kerugian lebih rendah dari penghasilan bunganya, maka kepada pemegang polis dibayarkan dividen. Apabila suatu polis dibatalkan, maka premi pertamanya itu harus dikembalikan. Salah satu asuransi jenis ini dikenal dengan "*Philadelphia Contributionship*" yang didirikan dalam tahun 1752 di bawah pimpinan Benyamin Franklin.

6. *Mutual Fraternal* (Persaudaraan).

Perusahaan asuransi *fraternal*, sesungguhnya adalah organisasi Sosial. Akan tetapi, banyak perusahaan asuransi lain menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan kepada para anggotanya atas basis *mutual*.

Pada dasarnya usaha bersama (*mutual*) bukanlah merupakan persekutuan modal, seperti halnya perseroan terbatas, melainkan persekutuan orang yang pondasinya kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. Pendirian *mutual* bersifat demi kebersamaan, tidak ada niat atau motif untuk dijual lagi (motif keuntungan), jadi manajemen fokus pada pemegang polis, yang juga sekaligus sebagai pemegang saham, tidak mendua seperti perseroan terbatas. Secara filosofis, konsep usaha bersama (*mutual*)

sangat indah. Diantara sesama para anggota sekaligus pemilik melandasi hubungan mereka atas dasar saling tolong menolong dalam kesusahan dan ketidakberdayaan, jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dipikul bersama. Konsep ini terbukti tangguh dan sudah terbukti bahwa mutual sudah hidup ratusan tahun. Perseroan terbatas, koperasi dan *mutual*, sebagai badan hukum penyelenggara usaha perasuransian, masing-masing memiliki karakteristik sendiri, yang berbeda satu dengan lainnya (Nurjihad, 2022, hlm. 129). Secara garis besar perbedaan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 02
Perbedaan PT, Koperasi dan Mutual sebagai Badan Hukum Perasuransian

Perbedaan	Perseroan Terbatas	Koperasi	Usaha Bersama (<i>Mutual</i>)
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Asas/Sifat	Individual/Kapitalistik	Kebersamaan	Kebersamaan
Jenis Persekutuan	Persekutuan Modal	Persekutuan Orang	Persekutuan Orang
Tujuan/Orientasi	Keuntungan Pemilik	Kesejahteraan Anggota	Kesejahteraan Anggota
Organ	RUPS, Direksi, Komisaris	Rapat Anggota, Pengawas, Pengurus	BPA, Direksi, Komisaris
Pembagian Hasil/Laba	Deviden Pemegang Saham	SHU Dibagi ke Anggota	Hak Anggota (bonus)
Kedaulatan	Pemegang Saham	Anggota	Anggota

Sumber data : (Nurjihad, 2022, hlm. 130)

Secara dasar hukum, konsekuensi dari masing-masing badan hukum penyelenggara perasuransian adalah bergantung pada karakteristik yang melekat pada badan hukum masing-masing. Usaha perasuransian yang berbentuk perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan perusahaan perseroan yang dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan hukum yang memiliki saham di dalamnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mengandalkan pada besarnya permodalan perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang sahamnya. Keuntungan atau laba yang diperoleh menjadi hak pemegang saham dalam bentuk deviden, begitupun sebaliknya apabila mengalami rugi, maka menjadi tanggung jawab pemegang saham (Nurjihad, 2022, hlm. 129-130).

Usaha bersama (*mutual*) mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan Perusahaan Perseroan. Sekalipun di Indonesia belum atau tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus usaha bersama (*mutual*), dan hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, namun karakteristik atau konsekuensi pilihan badan hukum ini sangat jelas dan berkesesuaian, bahkan sebagai pengejawantahan dari amanat Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Kepemilikan *mutual* berada pada seluruh pemegang polisnya. Dalam kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan modal (tidak ada modal), melainkan sebagian premi yang dibayar oleh pemegang polis (komponen biaya pada premi). Selanjutnya apabila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang polis dalam bentuk bonus, sebaliknya apabila

mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima pemegang polis berkurang secara proporsional terhadap kerugian (Nurjihad, 2022, hlm. 130).

Koperasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan usaha bersama (*mutual*). Kelebihannya badan hukum koperasi telah mendapatkan pengaturan dalam bentuk Undang-undang (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012). Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan, dimiliki dan dioperasikan oleh orang perorangan. Dalam perkembangannya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkoperasian, pendirian koperasi sekunder dapat pula beranggotakan beberapa badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila memperoleh keuntungan/laba, maka laba tersebut menjadi hak anggota koperasi, sebaliknya bila mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima oleh anggota koperasi berkurang secara proporsional terhadap kerugian (Nurjihad, 2022, hlm. 130-131).

Usaha bersama atau yang dikenal di Belanda dengan istilah *Onderlinge Waarborgmaatschappij (mutual insurance society)*, mempunyai pengaturan secara khusus dalam Buku II BW Belanda tentang Badan Hukum yaitu pada Titel 2.3, Pasal 53-63k. Walaupun demikian, ketentuan yang ada pada Titel 2.2 tentang asosiasi atau *vereniging* tetap berlaku pada bentuk usaha bersama kecuali Pasal 26 Ayat (3) 37 dan Pasal 44 Ayat (2) serta selama ketentuan yang ada pada Titel 2.2 tidak mengaturnya (C. Ali, 1991, hlm. 119).

Pasal 26 Ayat (1) Buku II BW Belanda menyatakan definisi *vereniging* atau asosiasi sebagai badan hukum yang memiliki anggota dan mempunyai tujuan yang berbeda dengan koperasi dan usaha bersama yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) dan (2). Dengan demikian, istilah ssosiasi di Belanda pasti merupakan bentuk badan hukum, sedangkan istilah *vereniging* di Indonesia menurut H.M.N. Purwosujipto, dapat diartikan sebagai perkumpulan dalam arti sempit, yaitu perkumpulan yang tidak bertujuan untuk mencari laba, tidak menjalankan perusahaan dan tidak termasuk dalam bidang hukum dagang (Purwosutjipto, 1992, hlm. 237)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mutual di Eropa mempunyai ciri-ciri umum yang menjadi karakteristiknya. Apabila diterapkan pada *Mutual Insurance Society* menurut BW Belanda, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut (C. Ali, 1991, hlm. 121):

1. Usaha bersama (*mutual*) merupakan badan hukum privat, karena pengaturannya berada dalam Buku II BW Belanda tentang *rechpersoon*.
2. Usaha bersama merupakan perkumpulan orang yang tak lain merupakan anggota dari usaha bersama itu sendiri.
3. Beroperasi dengan prinsip demokrasi, selama tidak diatur dalam anggaran dasar, maka sejak awal yang berlaku adalah prinsip *one man one vote*.
4. Laba yang didapatkan digunakan untuk kepentingan anggota.

C. Teori-Teori Hukum Yang Berkaitan dengan Kegiatan Perasuransian

1. Teori Asuransi
 - a) Pengertian Asuransi

Sukardono menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Sementara *verzekeraar* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung (Muhammad, 2011, hlm. 7).

Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin (Prodjodikoro, 1996, hlm 1). Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Suparjono, 1999, hlm 10).

Abbas Salim mendefinisikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian kerugian besar yang

mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi (Salim, 2000, hlm. 1).

Emmy Pangaribuan (dalam (Prakoso, 1987, hlm. 8-9) menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah pengganti risiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya”. (Prakoso, 1987, hlm. 8-9).

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1, menyatakan: “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 Angka 1 menyatakan “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis”, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau.
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung untuk membayar ganti kerugian atau sejumlah uang yang telah ditetapkan apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung.

b) Dasar Hukum Perasuransian di Indonesia

Pengaturan asuransi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUHD membagi dua pengaturan asuransi menjadi pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan

yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 bab 9 Pasal 246 sampai dengan Pasal 286. Dalam Pasal tersebut berlaku bagi semua jenis asuransi baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD kecuali jika secara khusus ada ketentuan lain yang mengatur mengenai perasuransian. Pengaturan asuran yang bersifat khusus dalam KUHD terdapat dalam buku 1 bab 10 Pasal 287 sampai Pasal 308, buku II bab 9 dan bab 10 Pasal 592 sampai Pasal 695 KUHD.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1774, bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Manfaat asuransi memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat itulah asuransi harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1774 KUHPerdata yang menyatakan “suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti”.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian, membahas mengenai persyaratan umum perusahaan perasuransian, dan pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, membahas mengenai bentuk badan hukum usaha dibidang perasuransian. ada tida bentuk badan usaha dibidang perasuransian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang pertama perusahaan perseroan, kedua koperasi dan yang ketiga usaha bersama (*mutual*).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Perubahan beberapa Pasal dari Undang-Undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian negara, tentang meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian membahas mengenai meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi.

6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

Berkembangnya usaha perasuransian, mengakibatkan perlu adanya peraturan terbaru yang sesuai dengan perkembangan usaha dibidang perasuransian, sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia.

c) Asas-Asas Asuransi

1) Asas Konsensual

Asas ini lahir dari salah satu syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam paal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian harus berdasarkan kepada kesepakatan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Jika perjanjian yang dibuat berdasarkan kepada paksaan atau istilah lainnya *Contradictio Interminis*, maka perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak

atau beberapa pihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Perjanjian bisa dikatakan cacat bukan hanya mengacu kepada unsur paksaan semata, namun ada unsur kelalaian atau unsur kekeliruan dalam perjanjian yang bisa mengubah status perjanjian menjadi cacat (Yikwa et al., 2015, hlm. 134).

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, dimana perjanjian dianggap sah dan dianggap sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas ini terdapat beberapa ruang lingkup asas untuk setiap orang atau badan bahkan lembaga untuk membuat kontrak, diantaranya (Yikwa et al., 2015, hlm. 138):

- a) Bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian atau bahkan sebaliknya;
- b) Bebas menentukan mau dengan siapa perjanjian atau kontrak itu dibuat;
- c) Bebas menentukan bahasan atau isi yang termuat didalam kontrak atau perjanjian;
- d) Bebas dalam menentukan objek;
- e) Bebas dalam menentukan sebuah bentuk kontrak atau perjanjian, dan
- f) Bebas untuk mengambil atau menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

3) Asas Ketentuan Mengikat

Asas ini mendasarkan kepada perjanjian atau kontrak yang dibuat mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian atau mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dasar dari asas ini adalah Pasal 1338 Ayat (1), Pasal 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Selain terikat kepada isi yang termuat didalam perjanjian yang dibuat asas ini juga mengikat kepada segala sesuatu yang timbul dari perjanjian yang dibuat, karena perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan seperti Undang-Undang yang memiliki akibat hukum kepada yang mereka yang membuatnya (Yikwa et al., 2015, hlm 139).

4) Asas Kepercayaan

Asas ini merupakan akibat dari suatu perjanjian, dimana para pihak yang bersepakat dalam melakukan kontrak perjanjian maka akan menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Kepercayaan satu sama lain diantara para pihak menimbulkan bahwa para pihak yang terikat saling memenuhi janjinya untuk melaksanakan isi dari apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas ini dimaknai sebagai persamaan kedudukan, hak disertai kewajiban dalam sudut pandang hukum, sehingga tidak ada perbedaan untuk melakukan isi dari perjanjian yang disepakati.

6) Asas Keseimbangan (Prorata)

Asas ini mewajibkan kepada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam perjanjian, kalo dalam asuransi, penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima premi dari tertanggung dan penanggung mempunyai kewajiban untuk membayarkan premi kepada tertanggung, sementara tertanggung wajib membayar polis kepada penanggung dan tertanggung mendapatkan ganti rugi. Prinsip ini juga memiliki arti bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang harus diganti harus berdasarkan kepada risiko yang ditanggung oleh si penanggung atau perusahaan asuransi (Yikwa et al., 2015, hlm 139).

7) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian mengandung suatu unsur memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Karena perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap sebagai Undang-undang yang mengikat kepada para pihak. Jika dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan tidak dapat ditarik kembali karena suatu alasan tertentu yang dirasa menurut Undang-Undang bahwa perjanjian tersebut dirasa cukup.

8) Asas Itikad Baik

Asas ini diartikan bahwa, para pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atau kontrak harus memeberikan segala informasi atau keterangan yang lengkap dengan tujuan untuk

mempengaruhi salah satu pihak untuk menyepakati atau tidaknya sebuah perjanjian yang akan dibuat.

d) Prinsip-Prinsip Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi. Berikut prinsip-prinsip asuransi (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 10).

1) Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*)

Dalam perasuransian prinsip ini harus memenuhi tiga unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 250 KUHD dan 268 KUHD, dimana kepentingan harus bisa dinilai dengan uang atau nominal, kepentingan juga harus diancam oleh suatu bahaya atau kepentingan tidak boleh dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Prinsip Iktikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Penerapan prinsip ini dalam perasuransian, dimana pihak penanggung harus memeberikan informasi sejujurnya terkait kondisi dan syarat asuransi, sementara untuk pihak tertanggung prinsip ini mengharus si tertanggung untuk membuka informasi sejujur-jujurnya tentang objek yang akan dipertanggungkan (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 11).

Ketika prinsip ini tidak dilakukan dalam perasuransian sebagaimana yang diamankan dalam Pasal 281 KUHD, maka premi

dan pengambilan restorno tidak bisa dilakukan. Prinsip ini juga berlaku dalam perjanjian reasuransi, dimana penanggung pertama atau maupun penanggung ulang harus sama-sama mempunyai itikad baik, jika prinsip ini tidak dilakukan, maka akibatnya adalah perjanjian bisa dibatalkan (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 12).

3) Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Prinsip keseimbangan dimaknai sebagai prinsip ganti rugi, dimana nominal ganti rugi harus setara dengan nominal kerugian yang diderita oleh tertanggung (jumlah pertanggungan dan nilai beda yang dipertanggungkan). Prinsip ini tidak berlaku dalam asuransi jiwa, hal ini dikarenakan dalam asuransi jiwa sipenanggung membayar sebuah prestasi atau uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian (Subagiyo & Salviana, 2016, hlm. 12).

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip subrogasi ini didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang didasarkan asas *indemniteit*. Oleh karena itu pembentuk Undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam Pasal 284 KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Dan selanjutnya dalam anak kalimat ditentukan bahwa tertanggung

bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga (Simanjuntak, 1980, hlm. 75).

5) Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*) Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidak mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Lebih-lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak, kecuali kalau polis dengan *klausula All Risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (Muhammad, 1978, hlm. 41).

6) Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa

Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung (Ivamy, 1995, hlm. 50).

7) Prinsip Kausa Proksimal (*Cause Principle*)

Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa (*perils*) yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransinya yang bersangkutan (Sastrawidjaja, 1985, hlm. 34).

8) Prinsip *Follow Of Fortune* dalam Reasuransi

Pada Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang (Sastrawidjaja & Endang, 2002, hlm. 36).

2. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan dimaknai sebagai kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik kebutuhan yang sifatnya *primair*, sekunder dan *terstier*,

kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya, serta status sosial yang sama antar sesama warga. Sementara menurut Hak Asasi Manusia, kesejahteraan didefinisikan setiap orang baik laki-laki, perempuan, dan anak kecil memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, baik dari aspek kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya, dan jika hak ini dilanggar maka hak seseorang tersebut sudah melanggar HAM (Basri, 2005, hlm. 24).

Bung Hatta menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari kepentingan individu. masyarakat yang lebih utama dapat diartikan bahwa bagi Indonesia Kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Maka konsep kesejahteraan rakyat sangat dekat dengan Konsep ekonomi kerakyatan (Purnama, 2014, hlm. 18).

Dasar utama yang menjadi prinsip ekonomi kerakyatan adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari:

“Ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional. Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Kesejahteraan dalam Undang-Undang kesejahteraan dimakanai sebagai suatu kehidupan dan penghidupan baik dari segi materil maupun spiritual, yang dibalut dengan kesusilaan, ketentraman secara batiniyah dan lahiriyah, serta keselamatan seseorang untuk memenuhi segala aspek kebutuhan warga

negara dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajibannya sesuai dengan landasan Pancasila.

3. Teori Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu (Rahardjo, 2014, hlm 174).

Nindyo Pramono mengatakan bahwa “keadilan pada prinsipnya adalah suatu keadilan dalam hidup bersama, atau dengan lain perkataan keadilan sosial (yang tercantum dalam sila ke 5 Pancasila) pada hakikatnya sebagai tujuan dari negara sebagaimana telah disebutkan bahwa keadilan sosial sebagai tujuan dari negara, merupakan akumulasi dari kepentingan setiap manusia selaku individu di dalam negara”(Pramono, 2017, hlm. 57).

Hakikat keadilan Pancasila sebenarnya tercermin dalam pengakuan dan perlakuan setiap orang sebagaimana lembaga yang sederajat, *justitia distributiva* merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk menyejahterakan individu, dan *justitia legalis* menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat (Pramono, 2017, hlm. 58).

Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan dalam sistem sosial dan kesejahteraan sosial, kalau kita kaitkan dengan makna keadilan distributif, maka keadilan sosial merupakan keadilan masyarakat, yang akan terwujud jika masyarakat menjadi lebih baik. Keadilan sosial lebih diterapkan kepada masyarakat yang ada pada kondisi tidak beruntung dibandingkan masyarakat pada kondisi beruntung. Selain itu juga tidak disalahkan memaksa berkorban masyarakat yang ada pada kondisi lebih beruntung untuk membuat masyarakat yang ada pada kondisi kurang beruntung lebih baik, namun semuanya harus dilakukan dengan batasan-batasan. Dengan demikian, harus dibatasi sampai kapan pengorbanan oleh masyarakat untuk mereka yang hidup pada kondisi tidak beruntung masih dianggap adil (Pramono, 2017, hlm. 60).

Salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh AJB Bumiputera, dalam bentuk tidak dibuatnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang tentang usaha bersama (mutual). Regulasi dalam bentuk Undang-Undang tentang usaha bersama (*mutual*) sampai saat ini belum dibuat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap perusahaan perasuransian dalam bentuk usaha bersama (*mutual*).

Sementara bentuk usaha perasuransian dengan menggunakan bentuk perseroan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini mengakibatkan bentuk usaha bersama atau mutual tidak jelas secara hukum. Ketidakjelasan peraturan bentuk usaha perasuransian dengan sistem usaha bersama (*mutual*) menjadi salah satu dorongan Mahkamah Agung untuk

memberikan kepastian hukum kepada AJB Bumiputera adalah dengan memberi batas waktu kepada pembuat Undang-Undang untuk membuat peraturan mengenai bentuk usaha mutual perasuransian biar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat (Santoso, 2014, hlm. 85)

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya (Apeldoorn, 2014, hlm. 11).

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural) (Rahardjo, 1996, hlm. 77-78)

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. (Rahiti, 2015, hlm. 241)

Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.(Albani, 2017, hlm 43)

4. Teori Hukum Pancasila

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain (Shidarta, 2012, hlm 137-138):

- a. Asas ketuhanan, artinya hukum tidak boleh bertentangan bahkan bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan terhadap sang pencipta. Mubyarto mengemukakan sendi ketuhanan dalam perekonomian dimaknai sebagai preferensi spesifik seseorang dalam tujuan ekonominya yaitu pencapaian kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Maka pemanfaatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri tetapi juga kemanfaatannya

diperuntukkan kepada masyarakat secara umum (Mubyarto, 2014, hlm 4)

- b. Asas perikemanusiaan menjadi pondasi yang kedua sehingga hukum harus mengedepankan harkat dan martabat manusia. kemanusiaan ini dimaknai sebagai penempatan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaanya. Olehnya itu kesejahteraan terhadap manusia bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan pokoknya tetapi juga terpenuhinya kebutuhan lain seperti rasa aman terhadap jiwa, akal dan kemerdekaanya (Mubyarto, 2014, hlm. 4)
- c. Asas kesatuan dan persatuan, asas ini mengamanatkan bahwa hukum harus mempersatukan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghormati berbagai keragaman budaya nusantara. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dibangun di atas pondasi pondasi kesatuan sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kuat dan tercermin dari semangat kerjasama dan keadilan yang kuat (Mubyarto, 2014, hlm. 5)
- d. Asas demokrasi, menjabarkan mengenai hukum harus diatas kekuasaan bukan malah sebaliknya, dan demokrasi Indonesia harus berdasarkan kepada asas kemusyawaratan serta kebijaksanaan. Hatta mengemukakan bahwa asas demokrasi dalam bidang ekonomi dimaknai pemerintahan rakyat, yaitu rakyat memerintah diri sendiri. Hatta juga mengungkapkan bahwa cara mengatur pemerintah negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan

oleh rakyat dan bangsa. Kedaulatan rakyat tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi (Purnama, 2014, hlm. 25)

- e. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua masyarakat tanpa melihat kepada status sosial sama dihadapan hukum, artinya tidak ada diskriminasi penerapan hukum. Hatta memaknai asas keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari Pancasila, semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialis, dimana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar (Purnama, 2014, hlm. 26)

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan *kolektif* bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem *ideologis, filosofis* yang *logik saintifik* sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum (Rijadi & Priyati, 2011, hlm. 57)

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya

setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan. (Rijadi & Priyati, 2011, hlm. 58)

Secara *filosofis* Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang ada di dunia, misalnya *materialisme*, *liberalisme*, *pragmatisme*, *komiunisme*, dan sistem filsafat di dunia. (Kaelan, 2010, hlm. 62)

Dasar *ontologis* Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan.

Sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan/atau perwakilan serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Kaelan, 2010, hlm. 67).

Dasar *epistemologis* Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar *ontologis*-nya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar *epistemologis* yaitu, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia (Kaelan, 2010, hlm. 67).

Persoalan *epistemologi* dalam hubungannya dengan Pancasila menurut Notonegoro yang dikutip oleh Kaelan, beliau mengemukakan dalam skema potensi rohaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran, yakni *memoris, reseptif, kritis, dan kreatif*. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan *demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham*. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran *rasio* yang bersumber pada akal manusia (Kaelan, 2010, hlm. 69)

Dasar *aksiologis* Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar *aksiologis*-nya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan.

Nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), *estetis, etis dan relegius*. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarki adalah nilai ketuhanan sebagai

nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. (Kaelan, 2010, hlm 80-81)

5. Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut (Aulia, 2019, hlm. 365-365):

Pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Ketiga, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Muchtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Muchtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat (Shidarta, 2012, hlm. 89).

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti

norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dimensi teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engeenering* (Aulia, 2019, hlm. 369).

D. Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis dengan Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia

Demokrasi ekonomi memberi rakyat kesempatan untuk menciptakan kekayaan dengan mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya ekonomi. Makna sederhana dari demokrasi ekonomi adalah pengaturan social ekonomi yang dikendalikan secara demokratis. Institusi ekonomi dalam bentuk

bisnis, keuangan, penelitian, dan pengembangan, sampai sector pendidikan. Demokrasi ekonomi sama sekali tidak menolak pasar, tetapi tidak menekankan pada maksimalisasi motif *profit* dalam pembuatan keputusan ekonomi (Faedlulloh, 2016, hlm. 68).

Demokrasi ekonomi kembali menjadi hangat dibahas oleh para pakar sosial mulai 1970-an. Tetapi, secara nilai, demokrasi ekonomi sudah melekat dalam praktik gerakan koperasi modern pada abad ke-18 di Inggris, yang ditandai dengan lahirnya Koperasi Rochdale. Di Indonesia sendiri, Moh. Hatta sering menyinggung tentang pentingnya demokrasi ekonomi bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Ekonomi bagi Hatta tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial. Swasono menyebutkan, esensi pemikiran Bung Hatta terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economic and social transformation*) (Swasono, 2002, hlm. 20). Kedua aspek ini termaktub dalam pemikiran Bung Hatta, yang tak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat (Mubyarto, 2014, hlm. 8).

Penyelenggaraan sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian dapat diwujudkan, apabila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih

lanjut. Oleh karena itu, sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut (Mubyarto, 2014, hlm. 10-11):

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Hal itu karena perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana terjabarkan dalam dasar konstitusi negara.
3. Pendistribusian kepemilikan modal material dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga penumpukan modal oleh individu dapat dihindarkan.
4. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat guna mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dan dapat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Hal itu sebagai wujud pengakuan terhadap individu masyarakat tetapi pemanfaatan ekonominya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Prinsip demokrasi ekonomi adalah keterlibatan aktif dan emansipasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan pada akses sumber daya ekonomi. Hak yang setara bukan berarti kebebasan sebagaimana yang dibangun oleh sistem pasar (*kapitalisme*). Hal ini terjadi karena kebebasan yang diagungkan oleh gagasan

liberalisme seperti itu berdampak pada kompetisi yang saling mengalahkan untuk memiliki lebih banyak kepemilikan sumber daya ekonomi secara eksklusif. Hanya mereka yang memiliki kapital besar yang mampu menguasai dan mendominasi kekayaan, minoritas yang memiliki kapital besar mempunyai privilege (hak istimewa) (Faedlulloh, 2016, hlm. 72).

Landasan konstitusional demokrasi ekonomi adalah Pasal 33 UUD 1945 dan landasan idiilnya adalah Pancasila. Walaupun belum ada penjabaran yang lebih konkrit mengenai demokrasi ekonomi, namun GBHN/TAP MPR IV 1978 telah mengemukakan mengenai ciri-ciri positif demokrasi ekonomi yaitu:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan,
- b. Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat,
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat,

- g. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum,
- h. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi *liberalism*, *etatisme*, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. sistem ekonomi *liberalism* harus dihindari, karena menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem *etatisme* dimana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari, karena *etatisme* dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil (Abbas & Manan, 2005, 429).

Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya, bila pemerintah benar-benar menjalankan demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Lebih lanjut, diperlukan adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut dan menjadi landasan bagi sistem ekonomi nasional. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka (Umam, 2017, hlm. 435).

Demokrasi ekonomi tidak akan terwujud jika sistem perekonomian Indonesia mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis, hal ini dikarenakan kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang

pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif.

Ada empat penyangga berlakunya sistem ekonomi kapitalisme, pertama kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalisme digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar bebas dengan instrumen harga sebagai penanda (sinyal). Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan margin laba, hal tersebut merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar menambah persediaan (*supply*) barang dan/atau jasa sehingga dapat menurunkan harga; demikian juga sebaliknya (Kurniawan & Lahir, 2017, hlm. 85).

Kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (*property rights*) sebagai dasar melakukan transaksi. Tanpa adanya hak kepemilikan, individu tidak akan pernah bisa mengeksekusi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu fungsi terpenting dari kapitalisme adalah menawarkan dan melindungi hak kepemilikan swasta. Ketiga, kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi yakni pemodal, tenaga kerja, dan pemilik lahan. Pemilik modal memperoleh pendapatan dari laba, tenaga kerja dari upah, dan pemilik lahan dari sewa. Keempat, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. Pelaku ekonomi yang melihat peluang profit bisa langsung masuk pasar. Demikian pula pelaku ekonomi yang gagal (rugi) dapat langsung keluar tanpa ada regulasi yang menghambatnya (Kurniawan & Lahir, 2017, hlm. 86)

Bila sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi tidak akan terwujud, karena dalam sistem ekonomi *liberalis-kapitalistik* akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara (Abbas & Manan, 2005, hlm. 431).

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Seseorang memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya serta mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi (*profit oriented*) (Effendi et al., 2019, hlm. 148).

Demokrasi ekonomi memberi rakyat kesempatan untuk menciptakan kekayaan dengan mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya ekonomi. Makna sederhana dari demokrasi ekonomi adalah pengaturan social ekonomi yang dikendalikan secara demokratis. Institusi ekonomi dalam bentuk bisnis, keuangan, penelitian, dan pengembangan, sampai sector pendidikan. Demokrasi ekonomi sama sekali tidak menolak pasar, tetapi tidak menekankan pada maksimalisasi motif *profit* dalam pembuatan keputusan ekonomi (Faedlulloh, 2016, hlm. 68)